



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 901/Pdt.P/2016/PA MORTB



### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Morotai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim menjatuhkan penetapan atas perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

**Idham Djamaludin Bin Djamal Hasan**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Honorer, bertempat tinggal di Desa Rahmat Kecamatan Morotai Timur Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

**Maria Buamona Binti Adi Buamona**, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Desa Rahmat, Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 10 Maret 2016 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Morotai dalam register Nomor 901/Pdt.P/2016/PA MORTB mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang telah menikah di Desa Rahmat , Kecamatan Morotai Timur, Kabupaten Pulau Morotai, pada tanggal 08 Oktober 1998, dihadapan wali nikah Adi Buamona dan mahar berupa berupa Uang Sejumlah Rp.10.000, dibayar tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi laki-laki masing-masing bernama Amanu B dan Buamona, namun perkawinan Pemohon I dan Pemohoin II tidak

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, untuk itu saat ini Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mengitsbatkan pernikahan Pemohon ;

2. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut, Pemohon I berstatus Jejak dan Pemohon II berstatus Perawan dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah atau semenda yang menjadi halangan untuk menikah, baik halangan syar'i maupun halangan hukum ;
3. Bahwa sepanjang perkawinan Pemohon I dan Pemohon II rumah tangga rukun dan harmonis dan tidak ada orang lain yang keberatan terhadap perkawinan Pemohon I dan Pemohon II ;
4. Bahwa setelah perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah hidup sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai 2 orang anak ;
5. Bahwa maksud Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini untuk memperoleh buku nikah sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dan diitsbatkan untuk kepentingan tersebut ;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Morotai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I **Idham Djamaludin Bin Djamal Hasan**, dan Pemohon II (**Maria Buamona Binti Adi Buamona**) yang dilaksanakan di Desa Rahmat pada tanggal 08 Oktober 1998 ;
3. Membebaskan biaya perkara Kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai ;

Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon Penetapan seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I hadir menghadap sendiri dalam persidangan sedang Pemohon II tidak hadir di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I ;

Halaman 2 / 5 Penetapan No. 901/Pdt.P/2016/PA MORTB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Hakim telah berusaha memberikan pemahaman terhadap Pemohon I tentang pentingnya Surat/Akta Nikah serta tujuan utama diadakannya itsbat nikah adalah ditujukan bagi pasangan suami isteri yang telah menkah sesuai dengan syariat islam dan tidak pernah mendapatkan buku nikah dari KAU A setempat ;

Bahwa selanjutnya Pemohon I menyatakan dalam persidangan bahwa sebenarnya antara Pemohon I dan Pemohon II sudah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah, namun karena buku Nikah yang Pemohon miliki skarang sudah lama dan sudah kabur tulisannya sehingga Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah karena ingin memiliki buka nikah yang baru lagi ;

Bahwa atas penjelasan Hakim, Pemohon menyatakan dalam persidangan mencabut permohonannya dengan kehendaknya sendiri, dan atas permohonan Pemohon tersebut Hakim akan mempertimbangkan ;

Bahwa untuk memepersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal-ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang bahwa, pemeriksaan perkara permohonan pengesahan itsbat nikah dalam pelayanan terpadu dapat dilaksanakan atau diperiksa dengan hakim tunggal sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2014 ;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha memberikan pemahaman terhadap Pemohon I tentang pentingnya Surat/Akta Nikah serta tujuan utama diadakannya itsbat nikah yaitu dikhususkan bagi pasangan suami isteri yang telah menkah sesuai dengan syariat islam dan tidak pernah mendapatkan buku nikah dari KAU A setempat ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Pemohon I telah mencabut permohonannya dengan kehendaknya sendiri tanpa dipengaruhi oleh siapapun, karena sudah memiliki Buku Kutipan Akta Nikah bersama dengan Pemohon II ;

Halaman 3 / 5 Penetapan No. 901/Pdt.P/2016/PA MORTB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan permohonan itsbat nikah oleh Pemohon I tidak bertentangan dengan hukum, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh Pemohon telah mencabut Permohonannya, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera untuk mencoret perkara Nomor 901/Pdt.P/2016/.PA.MORTB dari register ;

Menimbang, bahwa berdasarkan persetujuan bersama antara Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai, Pengadilan Agama Morotai dan Kementerian Agama Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2016 tentang pelayanan dan pemeriksaan perkara voluntair itsbat nikah dalam pelayanan terpadu (Itsbat Nikah Terpadu), maka biaya perkara dibebankan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai melalui DIPA tahun 2016;

Memperhatikan pasal-pasal pada Undang Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lainnya serta hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Menerima Permohonan pencabutan permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pewmohon II telah selesai karena dicabut;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Morotai di Tobelo untuk mencoret perkara permohonan itsbat nikah Pemohon I dan Pemohon II dari register Permohonan ;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai melalui DIPA Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pulau Morotai tahun 2016 sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah);

Demikian penetapan ini diatuhkan pada hari Selasa tanggal 5 April 2016 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 27 Jumadil Akhir 1437 Hijriyah oleh

Halaman 4 / 5 Penetapan No. 901/Pdt.P/2016/PA MORTB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim **Drs. H. Marsono, MH** dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim dengan didampingi oleh **Dra. Gamaria Dodungo** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon I tanpa dihadiri oleh Pemohon II;

Hakim

**Drs. H. Marsono, MH**

Panitera Pengganti

**Dra. Gamaria Dodungo**

### Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. ATK/ Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Panggilan	:	Rp.	159.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	Rp.	6.000,-
<hr/>			
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>300.000,-</b>